

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOSAN UMUM (STUDI PADA WILAYAH RUNGKUT)

Dara Manista Harwika¹, Amelia Puspita Sari²

Abstract

The purpose of this research is to offer novelty related to legal protection that is relevant and can quickly be applied in public boarding houses. Using empirical research methods to describe the legal regulations that live in society. Through this research, the researcher offers the concept of legal protection for victims of sexual harassment who live in an environment that is only limited by one door. Namely that the influence of an environment that is too friendly to teach the individual a touch that should not be done, besides the geographical factor of the environment which is an industrial area with most male workers who only live alone there so they cannot control their passions, besides that the divider between freedoms people per person only one door is considered too thin in protecting each other's privacy so that it is widely used for sexual harassment. In this case, the community around the public boarding house receives two legal protection measures, namely the first, which is preventive, namely building a protection institution for victims of sexual harassment in collaboration with local village officials. The second is to urge the Legislative to immediately pass the Draft law on the Elimination of Sexual Violence because Indonesia is an emergency of sexual harassment.

Keywords: legal protection; public boarding houses; sexual harassment

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menawarkan kebaruan terkait perlindungan hukum yang relevan dan cepat dapat diterapkan di dalam kosan umum. Menggunakan metode penelitian empiris dengan menguraikan peraturan hukum yang hidup di masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bagaimana konsep perlindungan hukum korban pelecehan seksual yang tinggal di dalam lingkungan yang hanya berbatas oleh satu pintu. Yaitu bahwa pengaruh dari lingkungan yang terlalu ramah sehingga mewajarkan sentuhan yang tidak seharusnya dilakukan kepada individu, selain itu faktor geografis lingkungan yang merupakan kawasan industrial dengan kebanyakan pekerja laki-laki yang hanya tinggal sendirian disana sehingga tidak dapat mengontrol nafsu nya, selain itu sekat diantara kebebasan orang per orang hanya berbatas satu pintu dinilai terlalu tipis dalam melindungi privasi masing-masing sehingga banyak dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual. Di dalam hal ini maka masyarakat sekitar kosan umum mendapat dua upaya perlindungan hukum yaitu yang pertama, bersifat mencegah yaitu membangun lembaga perlindungan korban pelecehan seksual yang bekerja sama aparat kampung setempat. Yang kedua yaitu mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS karena Indonesia darurat pelecehan seksual.

Kata kunci: kosan umum; pelecehan seksual; perlindungan hukum

Pendahuluan

Selama ini kosan umum menjadi pilihan yang tepat bagi sebagian orang yang melakukan perantauan keluar kota. Selain karena tempat tinggal merupakan kebutuhan primer adapun kosan umum dipilih karena mayoritas masyarakat Indonesia membuka usaha kosan umum dan merupakan hal umum yang lazim ditemui, apalagi jika wilayah tersebut sangat strategis dengan wilayah industri yang memungkinkan banyak sekali pekerjanya berasal dari wilayah diseluruh Indonesia. Keuntungan yang diperoleh apabila membuka kosan umum diwilayah industri sangat banyak antara lain salah satunya ialah angka kebutuhan terhadap kosan umum tersebut, para pekerja perantauan cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerjanya dikarenakan faktor biaya transportasi dari

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | daramanistaharwika@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | amelia180999@gmail.com.

tempat tinggal ke tempat kerjanya lebih murah, dikawasan industri pun mudah sekali akses mobiltas untuk mencari makanan/kebutuhan lainnya.

Meninjau pada kondisi di wilayah Rungkut sendiri, wilayah ini merupakan wilayah yang terkenal dengan kawasan sektor industrial sehingga mayoritas penduduk adalah pekerja atau buruh.³ Rungkut juga terkenal dengan banyaknya kosan umum yang dapat di tempati oleh keluarga maupun orang perorangan seperti wanita atau pria, namun tingkat kecenderungan terjadinya pelecehan seksual sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena edukasi terhadap paradigma masyarakat yang mewajarkan sentuhan yang terhitung pelecehan seksual baik secara langsung maupun verbal adalah sesuatu yang dapat di lazimkan, apalagi lagi jika tidak adanya pengawasan terhadap tindakan yang kecenderungan mengacu kepada ranah pelecehan seksual.

Sementara itu menurut Winarsunu menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan. pelecehan Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁴

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang bertempat tinggal di kosan umum tersebut tentu memberikan bekas yang mendalam kepada para korban, bekas tersebut berupa dampak negatif seperti trauma fisik dan psikis yang dikemudian hari memiliki dampak berkepanjangan. Untuk itu diperlukannya peran serta aparat yang berwenang atau kepolisian setempat melakukan penyelidikan dibantu dengan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap darurat pelecehan seksual, karena pelecehan seksual bukanlah hal baru yang terjadi di wilayah Rungkut sendiri sampai sekarang kasus ini masih terjadi, dan minimnya pengetahuan masyarakat Wilayah Rungkut membuat masyarakat mewajarkan hal tersebut. Dan kecenderungan atau kebanyakan pelecehan seksual

³ Jurusan Pendidikan Sejarah, *KAWASAN INDUSTRI RUNGKUT TAHUN 1965-1980 DEVITA ANITA PUTRI, Journal Pendidikan Sejarah*, 2018, vi <<https://doi.org/> Terbentuknya kawasan industrial di wilayah Surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelolah wilayahnya, saat itu walikota surabaya mengeluarkan Keputusan Walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 dimana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang ditujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut di lakuk>. Terbentuknya kawasan industrial di wilayah Surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelolah wilayahnya, saat itu Walikota Surabaya mengeluarkan Keputusan Walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 dimana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang ditujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut dilakukan dengan membagi wilayah yang menjadi kawasan sektor perekonomian contoh sebagai berikut Kecamatan Tandes digunakan sebagai kawasan industri baru bersamaan dengan Kecamatan Rungkut. Sedangkan pada Kecamatan Wonocolo sebagai daerah pemukiman dan Kecamatan Sukolilo akan dijadikan sebagai kawasan pariwisata. Perguruan tinggi dan daerah lainnya seperti Karang Pilang yang menjadi intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

⁴ Gracela Neoh and Roswita Oktavianti, 'Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan Dalam Menyi-kapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual', *Koneksi*, 5.1 (2021), 139 <<https://doi.org/10.24912/-kn.v5i1.10201>>.

dialami oleh perempuan. Sebab perempuan dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak memiliki daya upaya untuk melawan, oleh karena itu jurnal ini akan membahas perlindungan hukum terhadap wanita dalam konteks pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut.

Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kosan Umum (Studi Pada Kosan Umum di Wilayah Rungkut) belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan Pelecehan seksual memang sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain

1. Hegemenoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan Dan Anak-Anak dengan rumusan masalah bentuk mitigasi radikalisme terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak.⁵ Yang mana dalam hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk dari radikalisme sehingga peneliti dapat menyatakan solusi, di dalam mengurangi radikalisme di dalam masyarakat perlu dilakukannya edukasi mengenai hak perempuan dan hak yang harus dimiliki anak. Edukasi tersebut bisa dilakukan melalui lembaga masyarakat organisasi masyarakat maupun bisa dilakukan oleh pemerintah. Pentingnya edukasi tersebut untuk mendorong masyarakat memiliki pola berpikir lebih baik yang akan mengurangi paham paham radikalisme di dalam masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah perlindungan korban dengan penyelesaian permasalahan secara Restoratif.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Dengan rumusan masalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif.⁶ Hasil penelitiannya peneliti menemukan bahwa penyelesaian secara restoratif merupakan penyelesaian yang baik untuk mengurangi proses pidana yang sampai saat ini masyarakat merasa bahwa penyelesaian secara pidana belum menciptakan keadilan bagi korban juga bagi masyarakat. Sehingga peneliti dapat mengutarakan bahwa penyelesaian secara restoratif adalah model penyelesaian yang lebih esensial. Bentuk dalam penyelesaian restoratif dapat berupa kesepakatan dari pihak korban dan pelaku, seperti kesepakatan untuk si pelaku melakukan tanggung jawab dengan menikahi korban, atau melakukan pembiayaan terhadap korban akibat kerugian yang diderita korban. Upaya penyelesaian restoratif ini bersifat leluasa sehingga para pihak dapat berperan aktif dalam menemukan solusi bersama. Solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian permasalahan melalui pidana dengan proses legislasi atau pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jurnal ini berisi mengenai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual kaum difabel tuna rungu, kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan, pelayanan kepada korban sebagai perlindungan. Pelayanan yang dimaksud mencakup

⁵ Trisha Tanisha and others, 'HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK : REFLEKSI MITIGASI Pada Era Globalisasi , Banyak Sekali Paham-Paham Baru Atau Ideologi Yang Masuk Ke Masyarakat Di Indonesia . Lambat Laun , Pemahaman Ini Mampu Bertumbuh Dalam Pikiran O', 13.28 (2020), 72-84.

⁶ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48-59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>.

pelayanan pemeriksaan, pelayanan intervensi, dan pelayanan advokasi. Solusi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban dengan menaungkan korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.⁷

Dari ketiga penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian peneliti karena fokus penelitian peneliti adalah pada perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diterapkan di lingkungan kosan umum wilayah Rungkut dari dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual. Pada jurnal yang pertama perbedaannya adalah peneliti mengkaji perlindungan hukumnya sedangkan jurnal di atas menguraikan penyelesaian secara restoratif. Jurnal kedua berfokus pada menggambarkan bagaimana urgensi kriminal tentang tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pengaturannya. Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti karena peneliti tidak membahas pelecehan seksual secara verbal dari sudut pandang pembaharuan hukum pidana, penelitian ketiga yaitu mendapatkan fakta tentang adanya perlindungan hukum yang sama tidak memandang difabel karena dimata hukum semua sama agar saling menjaga tidak melakukan tindakan kekerasan apapun. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang kedudukan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta pelayanan kepada korban sebagai perlindungan. Perbedaannya adalah subjek penelitian dalam jurnal ini adalah disabilitas sedangkan jurnal yang peneliti adalah subjeknya umum dan ditinjau berdasarkan wilayah tertentu yaitu kosan umum di Rungkut. Berdasarkan beberapa penelitian yang kami kaji dan masih relevan temanya dengan penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah tentang upaya apa yang dapat diterima para korban sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap permasalahan permasalahan pelecehan seksual di kosan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengutarakan peraturan yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Data primer dari penelitian ini berasal dari informan dan responden, yaitu seorang korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kosan umum untuk mendapatkan fakta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Rungkut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan penelitian.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Kosan Umum

Adanya bentuk pelecehan seksual yang bermacam-macam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut. Adapun tiga faktor

⁷ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana', *Mimbar Keadilan*, 13.2 (2020), 218–28 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

⁸ Umaimah Wahid Rossy, Ayu Erivah, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015), 152–64 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi>>.

utama⁹ yang menjadi penyebab pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut sebagai berikut. Lingkungan masyarakat sekitar terlalu ramah sehingga lengah dalam membedakan bentuk kontak fisik yang baik dengan yang bukan merupakan yang selayaknya. Tidak adanya penindakan dan kurang tegasnya aparat setempat dalam melihat stituasi dan kondisi pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut. Kosan umum adalah tempat tinggal sekumpulan masyarakat yang hidup di suatu wilayah¹⁰ dimana batasan antar satu orang dengan orang lain hanya berupa kamar, ketika berada di luar kamar pasti ada interaksi yang terbangun dengan orang lain, tapi karena adanya beberapa orang yang memanfaatkan situasi tersebut membuat situasi di kosan umum tidak lagi aman atau kata lainnya menjadi berbahaya. Selanjutnya adapun yang menjadi faktor tambahan yaitu mayoritas pelaku adalah laki-laki yang hidup merantau atau sendirian maka dalam artian untuk memenuhi hasrat biologisnya harus disalurkan, namun karena mereka tinggal sendirian tapi istri dan pasangannya maka penyaluran hasrat biologis tidak tepat.¹¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, Rungkut merupakan wilayah sektor industrial yang mana juga sebagai tempat strategis dalam menunjang perekonomian, yang akhirnya dominasi pendatang lebih banyak, akhirnya warga asli yang melihat peluang tersebut pun membangun kos atau rumah tinggal umum yang dijadikan persinggahan para urbanisasi. Namun seperti halnya seiring perkembangan zaman dimana norma norma yang dulu dijunjung tinggi lama-lama memudar secara perlahan yang akhirnya pola berpikir tiap orang bergantung pada seberapa besar seseorang memberlakukan norma dengan tegas, saat ini masyarakat indonesia dinilai cenderung memiliki etika yang buruk dapat dilihat dengan etika bercanda dan etika dalam menyentuh lawan jenis yang tidak lagi terkontrol hal tersebut sering disebut sebagai penurunan moralitas dalam masyarakat yang menimbulkan kesempatan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.¹²

Faktor kedua, yaitu sikap apatis dari aparat penegak hukum. Sikap apatis ini dikarenakan bahwa tindakna pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat sehingga tidak ada penyelesaian secara tegas padahal apabila pelecehan seksual dibicarakan secara diskusi bersama dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan yang tengah terjadi untuk mencari solusi yang disepakati bersama.

⁹ Sitti Rahmi and others, 'Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Kos-Kosan Kelurahan Kleak Kota Manado', *Jurnal KESMAS*, 7.April (2018), 8.

¹⁰ Ambros Leonangung Edu and others, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Ntt', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45-54 <<https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i1.209>>.

¹¹ Danur Ikhwantoro and Nandang Sambas, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung) Factors of C', *Unisba*, 4 (2018), 907-13.

¹² Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, and I Dewa Ketut Kerta Widana, 'Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.1 (2020), 191-201.

Faktor ketiga berhubungan dengan kesempatan dalam melakukan kejahatan. Menurut studi kriminologi kesempatan merupakan bagian dari faktor internal yang dapat mempengaruhi dilakukannya suatu kejahatan, adapun yaitu karena mayoritas yang melakukan pelecehan adalah lelaki paruh baya dengan kepuasan seksual yang belum terpenuhi.¹³ Hal tersebut dilampiaskan kepada orang lain sebab apa yang diberikan oleh istrinya belum memuaskannya.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Di Kosan Umum Di Wilayah Rungkut

Secara garis besar korban dalam tindak pelecehan seksual memiliki traumatis terhadap orang-orang di sekitarnya baik untuk berkomunikasi maupun untuk melakukan kontak fisik secara langsung. Dari pengamatan yang sehari-hari dilakukan setiap orang bahwa kontak fisik bukan lagi hal yang tabu dilakukan, setiap orang dapat melakukannya di era yang semakin maju ini. Di zaman sekarang suatu kontak fisik dilakukan dalam banyak arti seperti mengekspresikan diri kita terhadap seseorang, melakukan suatu kontrak perjanjian atau kerja sama, atau bisa juga sebagai bentuk empati seseorang terhadap kita, namun tidak jarang kontak fisik juga bisa dilakukan seseorang sebagai bentuk menyalurkan hasrat. Pelecehan seksual cenderung dialami pada wanita,¹⁴ khususnya di tempat-tempat dimana seseorang berada di lingkungan yang 80% dikelilingi laki-laki, konotasi demikian bukan untuk menunjukkan atau menyudutkan bahwa gender laki-laki merupakan pelaku, tetapi untuk menunjukkan bahwa kecenderungannya kasus pelecehan seksual pada perempuan terjadi apabila dimana mayoritas lingkungannya adalah laki-laki. Data lain menyebutkan bahwa laki-laki cenderung menjadi pelaku dalam kekerasan seksual.¹⁵

Peneliti sering mendengar kata pelecehan seksual namun orang-orang sering sulit membedakan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual, pelecehan seksual diartikan sebagai suatu tindakan seseorang baik secara lisan maupun secara langsung, baik di muka umum atau tidak, baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan menyentuh, mengucapkan, atau meraba, area tubuh tertentu dan tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Adapun Pasal 281 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan melanggar norma kesusilaan. Sedangkan kekerasan seksual diartikan sebagai suatu tindakan seseorang yang disertai kekerasan melakukan perbuatan seksual baik secara lisan maupun secara langsung, baik di muka umum atau tidak, baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan menyentuh, mengucapkan, atau meraba, area tubuh tertentu dan tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sedangkan pada Pasal 289 KUHP mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Setelah pemahaman yang telah dijabarkan, pelecehan seksual verbal dan non verbal juga dijelaskan pada jurnal *Sexual Harassment and Violence in South African Schools* "Verbal forms of sexual harassment include unwelcome innuendoes, suggestions and hints, sexual advances,

¹³ Andini L Tamara and Winarno Budyatmojo, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria', *Recidive*, 8.2 (2019), 139-48.

¹⁴ Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 138.9 (2021), 1689-99.

¹⁵ Rossy, Ayu Erivah.

comments with sexual overtones, sex-related jokes or insults or unwelcome graphic comments about a person's body made in their presence or to them, unwelcome and inappropriate enquiries about a person's sex life, and unwelcome whistling at a person or a group of people", sedangkan yang non verbal atau pelecehan secara langsung di maknai sebagai berikut "*Non-verbal forms of sexual harassment include unwelcome gestures, indecent exposure, and the unwelcome display of sexual explicit pictures and objects*".¹⁶ Selanjutnya yang harus dikaji lebih dalam adalah tentang pelecehan seksual maka yang harus diketahui selanjutnya adalah upaya perlindungan korban terhadap tindak pelecehan seksual. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, namun dalam tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak harusnya memiliki perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak. Dimana kita ketahui bersama perempuan dan anak merupakan sasaran utama pelaku kejahatan seksual yang mana setiap tahunnya memiliki kedudukan tertinggi sebagai korban kekerasan seksual yang mengacu pada pelecehan secara langsung maupun verbal. Dalam mengangani upaya perlindungan terhadap korban pelecehan bergantung pada korban atau kerugian yang diderita.

Sebenarnya masyarakat sangat berperan penting dalam upaya pencegahan sekaligus juga penting dalam upaya perlindungan korban terhadap terjadinya tindak pelecehan seksual di mana masyarakat merupakan hukum yang paling dekat dengan para korban juga para pelaku.¹⁷ Penerapan hukum selalu dilakukan oleh masyarakat di dalam ruang lingkup negara yang mengaturnya, sebagai bentuk pelaksana hukum masyarakat adalah bentuk upaya lain dari keputusan pemerintah dalam menggerakkan serta mengatur masyarakat oleh karena itu, norma yang ada di dalam masyarakat bersifat menghakimi, atau melindungi. Masyarakat menghukum atau menghakimi dapat membuat siapapun yang melanggar norma masyarakat juga dapat melindungi siapapun yang menjadi korban dari pelanggaran norma. Dalam perlindungan masyarakat juga meliputi ruang lingkup keluarga korban.¹⁸ Namun dapat di ketahui bahwa tidak sedikit korban yang mendapat stigma negati dari masyarakat akibat tindak pelecehan seksual yang justru akan memperburuk psikis korban¹⁹

Berdasarkan resiko penelitian kami mengkategorikan jurnal penelitian ini sebagai warna merah, yang mana beresiko tinggi terhadap para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk juga narasumber yang merupakan korban pelecehan seksual, untuk itu kami menggunakan nama samaran yang telah di sepakati oleh pihak narasumber, selama wawancara kita meminjamkan fasilitas laptop, dan kami memberikan beberapa penawaran atribut seperti masker, topi atau jaket, yang bisa di gunakan selama wawancara untuk menutup identitas narasumber.

¹⁶ Tanisha and others.


¹⁷ Siska Juita, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 355-62 <<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>>.

¹⁸ Dalam Sistem and Peradilan Pidana, 'Hj. Suzanalisa,,SH.MH. Adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 14', 14-25.

¹⁹ . Hamidah Ramadhani Lucky Al Kahfi, 'Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental EMERGING ADULT', 7 (2018), 46-60.

Narasumber I

Nama narasumber I adalah Sri, yang merupakan mahasiswa dan bertempat tinggal di kosan umum wilayah Rungkut. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 3 Mei 2021.



Gambar 1.
Wawancara 1


Berdasarkan hasil wawancara pada Sri, pada narasumber pertama menyatakan bahwa pelecehan seksual yang terletak di daerah kosan umum di wilayah Rungkut memiliki tingkat kecenderungan pelecehan seksual verbal yang lumayan tinggi, dimana perkataan yang dirasa kurang pantas dalam arti menyebut beberapa bagian tertentu pada perempuan ditujukan sebagai bahan sebuah candaan yang menysar pada bentuk verbal. Sedangkan pelecehan seksual secara langsung bukan berarti terjadi sangat minim, namun justru pelecehan seksual inilah yang sangat sering namun tidak sesering di lakukannya pelecehan seksual verbal. Dan ada hal yang paling menjadi menarik perhatian kami saat melakukan wawancara menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual tidak hanya menysar pada perempuan namun juga pada anak di bawah umur. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pelecehan seksual di wilayah rungkut tidak hanya menysar pada kaum dewasa namun juga menysar pada anak-anak di bawah umur. Selain itu menurut pengakuan Sri menyatakan masyarakat sekitar menganggap bahwa menyentuh, merabah punggung atau memegang pada area sensitif pada wanita merupakan hal yang wajar, mereka tidak bereaksi apabila ada seseorang yang melakukannya, dan malah hanya dibuat candaan. Pembicaraan atau tindakan-tindakan yang mengarah pada seksualitas seperti itu dikatakan seperti sudah keseharian masyarakat sekitar.

Menurut Sri kosan umum wilayah rungkut di dominasi laki-laki, dan kebanyakan pendatang, dan banyak anak di bawah umur yang sering di pegang bagian punggungnya namun bukan dalam batas wajar. Menurut Sri faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah karena masyarakat sekitar mungkin terlalu ramah sehingga lengah dalam membedakan bentuk kontak fisik yang baik dengan yang bukan merupakan yang selayaknya. Di ketahui bahwa masih belum adanya lembaga lembaga yang mungkin bisa menangani kasus kasus pelecehan di wilayah Rungkut, bahkan Sri menyatakan belum

pernah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai pelecehan seksual. Sri mengatakan bahwa sulit bagi siapapun ketika menghadapi masalah seperti itu untuk bercerita dengan orang di sekitarnya, apalagi sebagai seorang pendatang, ada rasa ketakutan sendiri terhadap sudut pandang warga sekitar. Hidup di lingkungan yang melegalkan sesuatu harusnya tidak dapat di benarkan akan sulit untuk mengungkapkan kenyataan pada orang-orang di sekitar, karena takut bahwa sudut pandang masyarakat terhadap korban akan lebih di sudutkan karena dari awal masyarakatnya telah mewajarkan hal-hal yang tidak seharusnya.

Narasumber II

Nama narasumber II adalah Cleo yang merupakan seorang yang berprofesi sebagai akuntan di salah satu perusahaan yang berkerja di bidang jasa, Cleo merupakan seseorang yang tinggal di kosan umum wilayah Rungkut. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Mei 2021.



Gambar 2.
Wawancara 2

Pernyataan Cleo memiliki banyak kesamaan dengan narasumber I (Sri), yang mana Cleo juga menyebutkan bahwa sering terjadi pelecehan seksual di kosan umum, yang mana pada wilayah kosan umum sering terjadi pelecehan seksual yang mana tidak hanya menasar pada orang dewasa namun juga pada anak-anak, Cleo juga mengungkapkan bahwa pelecehan secara verbal cenderung lebih sering dilakukan dibandingkan pelecehan seksual secara langsung, dan lagi pernyataan yang sama diungkap oleh narasumber bahwa masyarakat sekitar kosan di wilayah Rungkut lebih cenderung menganggap setiap tindakan-tindakan menyentuh area tertentu seperti tertentu kepada wanita seperti sebuah candaan. Cleo menyatakan bahwa aparat setempat kurang respons terhadap pelecehan seksual tersebut sekalipun ada bukti mereka menganggap hal tersebut adalah hal biasa, hanya sebuah candaan. namun bagi sudut pandang seorang korban tentu saja hal tersebut bukan hanya sekadar candaan.

Narasumber III

Nama Narasumber III adalah Namira merupakan salah satu warga kosan umum di wilayah Rungkut, yang bekerja sebagai seorang asisten di salah satu universitas swasta di Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 19 Mei 2021.



Gambar 3.
Wawancara 3

Menurut yang diungkapkan Namira, berdasarkan pengalamannya tindakan yang paling menimbulkan trauma ketika pelakunya itu adalah laki-laki paruh baya, sebagai seorang wanita tentu saja Namira merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu penghinaan bagi wanita. Namira juga menyebutkan bahwa kecenderungan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual verbal, Namira melihat secara kebiasaan masyarakat korbannya bukan hanya dirinya, oleh karena itu Namira mengatakan bahwa kosan umum bukanlah tempat yang kurang aman digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang yang masih belum menikah. Namira lebih terbuka terhadap orang sekitar (keluarga), Namira berbagi tentang hal tersebut agar tidak terjadi tekanan atau untuk mengurangi rasa traumatik. Reaksi masyarakat yang telah mewajarkan tersebut terhadap permasalahan adalah teguran ringan yang mana menurut Namira bukan solusi karena dirasa tidak efektif untuk kejadian tersebut. Bentuk mewajarkan yang disebutkan Namira adalah pelecehan seksual dianggap sebagai candaan padahal untuk posisi wanita yang tidak menginginkan hal tersebut merasa sangat tidak nyaman. Kemudian respons yang diberikan korban pelecehan adalah diam dan lebih memilih menghindar. Namira juga mengungkapkan hal yang sama seperti yang diungkapkan narasumber I (Sri) dan narasumber II (Cleo) bahwa tindakan pelecehan tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa namun juga terhadap anak-anak yang berusia di kisaran Tk-SD. Menurut Namira hal tersebut karena anak kecil adalah sasaran paling mudah untuk membujuk entah itu diberi permen atau lainnya. Bagi Namira trauma pasti ada namun akan lebih baik kalau seseorang bisa mulai mengatasi traumanya dengan mulai mengatasi para pelaku kejahatan seksual tersebut dengan cara menghindar untuk berkontak mata atau fisik dengan pelaku supaya tidak terjadi hal serupa lagi.

Selanjutnya dari hasil wawancara di atas, berdasarkan informasi yang telah disampaikan narasumber yang menjadi kesamaan permasalahan pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut adalah adanya ketidaksadaran masyarakat terhadap tindak pelecehan seksual, adanya kasus pelecehan seksual yang tidak hanya menasar pada usia dewasa namun juga anak-anak, dan tidak adanya kurang tegasnya pejabat setempat dalam melihat situasi dan kondisi masyarakat yang mana sudah dikatakan tidak dapat dibenarkan lagi. Beberapa narasumber yang juga merupakan korban juga menyatakan bahwa yang diinginkan para korban adalah adanya sanksi tegas dari aparat atau pejabat atau kepala daerah setempat juga masyarakat dalam menangani kasus pelecehan seksual yang ada, setidaknya masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak dapat lagi terus menerus mewajarkan pelecehan seksual. Di kosan umum wilayah Rungkut memiliki kecenderungan pada bentuk pelecehan seksual verbal

dibandingkan secara langsung namun tidak bisa juga dikatakan hampir jarang. Dari data-data tersebut dapat menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban pelecehan di wilayah Rungkut, dan sepertinya akan sulit untuk menemukan korban lain karena pola kebiasaan masyarakat akan membuat korban memilih bungkam terhadap lingkungan sekitar, seperti halnya yang diungkapkan Sri dan Cleo yang sukar untuk mengungkap aksi pelaku karena kebiasaan masyarakat yang mewajarkannya tersebut dan ditambah lagi aparat atau kepala masyarakat masih tidak peka terhadap tindakan yang mengarah pada seksualitas.

Kesimpulan

Di dalam hal ini maka masyarakat sekitar kosan umum mendapat dua upaya perlindungan hukum yaitu yang pertama, bersifat mencegah yaitu membangun lembaga perlindungan korban pelecehan seksual yang bekerja sama aparat kampung setempat. Yang kedua yaitu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual karena Indonesia darurat pelecehan seksual. Selanjutnya saran yang ditawarkan untuk perlindungan dalam aksi nyata terhadap pelecehan seksual di kosan umum yaitu bersifat pencegahan dalam artian bahwa diselenggarakannya sosialisasi secara bertahap bekerja sama dengan lembaga perlindungan wanita dan anak-anak untuk memberikan edukasi terkait pelecehan seksual dan bagaimana upaya nya dalam memberikan perlindungan diri apabila terjadi pelecehan seksual. Tentu saja sosialisasi tersebut tidak dilakukan hanya sekali tetapi dilakukan secara berkala untuk membangun stigma dan kesadaran masyarakat tentang jenis sentuhan-sentuhan yang diwajibkan dan tidak diwajibkan yang termasuk kedalam kategori pelecehan seksual.

Daftar Pustaka

- Ambros Leonangung Edu, Fransiska Jaiman Madu, Mariana Jediut, and Petrus Redy Partus Jaya, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Ntt', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45-54 <<https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i1.209>>
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana', *Mimbar Keadilan*, 13.2 (2020), 218-28 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Ikhwantoro, Danur, and Nandang Sambas, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung) Factors of C', *Unisba*, 4 (2018), 907-13
- Juita, Siska, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 355-62 <<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>>
- Ma'rufah, Nurbaiti, Hayatul Khairul Rahmat, and I Dewa Ketut Kerta Widana, 'Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.1 (2020), 191-201
- Maneechukate, Siriporn, 'Karakter Masyarakat Indonesia Berdasarkan Peribahasa', *Indonesian Language Education and Literature*, 4.1 (2018), 91 <<https://doi.org/10.24235/ileal.v-4i1.2628>>

- Neoh, Gracela, and Roswita Oktavianti, 'Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan Dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual', *Koneksi*, 5.1 (2021), 139 <<https://doi.org/10.24912/kn.v5i1.10201>>
- Pendidikan Sejarah, Jurusan, *KAWASAN INDUSTRI RUNGKUT TAHUN 1965-1980 DEVITA ANITA PUTRI*, *Journal Pendidikan Sejarah*, 2018, VI <<https://doi.org/Terbentuknya> kawasan industrial di wilayah surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelola wilayahnya, saat itu walikota surabaya mengeluarkan keputusan walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 di mana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang di tujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut di lakuk>
- Perempuan, Komnas, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 138.9 (2021), 1689-99
- Rahmi, Sitti, Husaini Azis, Budi T Ratag, and Afnal Asrifuddin, 'Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Kos-Kosan Kelurahan Kleak Kota Manado', *Jurnal KESMAS*, 7. April (2018), 8
- Ramadhani Lucky Al Kahfi, . Hamidah, 'Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental EMERGING ADULT', 7 (2018), 46-60
- Rossy, Ayu Erivah, Umaimah Wahid, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015), 152-64 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi>>
- Sistem, Dalam, and Peradilan Pidana, 'Hj. Suzanalisa,,SH.MH. Adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 14', 14-25
- Tamara, Andini L, and Winarno Budyatmojo, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria', *Recidive*, 8.2 (2019), 139-48
- Tanisha, Trisha, Sanggup Leonard Agustian, Yehuda Gilbert, and Latar Belakang, 'HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK: REFLEKSI MITIGASI Pada Era Globalisasi , Banyak Sekali Paham-Paham Baru Atau Ideologi Yang Masuk Ke Masyarakat Di Indonesia . Lambat Laun , Pemahaman Ini Mampu Bertumbuh Dalam Pikiran O', 13.28 (2020), 72-84
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48-59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>